



PENDAPAT TOKOH AGAMA TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL (di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir)

Arif Anwar¹, Haya Zabidi², Muhammad³

^{1,2,3}IAID STAI Darussalam

Email : arifanwar131@gmail.com

Received 12-12-2025 | Revised form 20-12-2025 | Accepted 16-01-2026

Abstract

This research is motivated by the problem of promiscuity among young people which often leads to unwanted things, namely the occurrence of pregnancy before marriage. The phenomenon of pregnancy outside of marriage is a fairly sensitive issue in various societies, not only regarding reproductive health aspects, but also has a wide impact on social, cultural, psychological, and legal aspects. In the midst of globalization and information disclosure, this phenomenon is increasingly complex, and its handling requires a holistic approach and empathy from all parties. This type of research is qualitative by going directly into the field to conduct interviews. Using a normative and juridical approach. Using primary data obtained from the views of religious leaders on the marriage of pregnant women out of wedlock and the status of children from the marriage of pregnant women. The results of the study show, first, that the factor of pregnant women's marriage is due to low levels of faith, too free association, lack of supervision from parents, low Islamic law education, and lack of legal awareness from the community and the perpetrators. The second result is about the opinion of religious leaders on the marriage of pregnant women out of wedlock, namely that pregnant women out of wedlock can be married to men who impregnate her, can be carried out without waiting for the birth of their child, marriage takes place when the woman is pregnant, there is no need for remarriage after the child conceived is born.

Keywords: *Opinions of Religious Leaders, Marriage, Pregnancy Outside Marriage*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi persoalan pergaulan bebas di antara muda- muda yang seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Fenomena kehamilan di luar pernikahan merupakan isu yang cukup sensitif di berbagai masyarakat, tidak hanya menyangkut aspek kesehatan reproduksi, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, budaya, psikologis, hingga hukum. Di tengah arus globalisasi dan keterbukaan informasi, fenomena ini semakin kompleks, dan penanganannya membutuhkan pendekatan yang holistik serta empati dari semua pihak. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan terjuan ke lapangan secara langsung untuk melakukan wawancara. Menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Menggunakan Data primer yang diperoleh dari pandangan tokoh agama terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah dan status anak dari pernikahan wanita hamil. Hasil penelitian menunjukkan, yaitu pertama faktor perkawinan wanita hamil disebabkan kadar keimanan yang rendah, pergaulan yang terlalu bebas, kurang pengawasan dari orang tua, rendahnya pendidikan hukum Islam, serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan para pelaku. Hasil kedua yaitu tentang pendapat tokoh agama terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, yaitu wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya, dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kata kunci: *Pendapat Tokoh Agama, Perkawinan, Hamil di luar Nikah*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Menikah adalah salah satu Sunnah Rasulullah saw. yang tergolong penting. Bahkan Rasulullah pernah berkata akan mengeluarkan seseorang dari barisan umatnya jika membenci atau tidak mau untuk menikah. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak ada yang namanya pemisahan diri dengan kelompok tertentu yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian, Islam sangat melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah, baik itu laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, seorang wanita ingin tetap dalam kesucian.

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah yang paling lama, mengikutisunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan dipandang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan yang tenteram dan saling memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah guna memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang berarti terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidupnya, sehingga terciptalah kebahagiaan, yakni kasih sayang di dalam anggota keluarga.

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Banyak media massa yang meliput masalah ini yang kadang kala menjadi berita yang menarik, adapun yang diungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai redaksi.

Fenomena kehamilan di luar pernikahan merupakan isu yang cukup sensitif di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Hal ini bukan hanya menyangkut aspek kesehatan reproduksi, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, budaya, psikologis, hingga hukum. Di tengah arus globalisasi dan keterbukaan informasi, fenomena ini semakin kompleks, dan penanganannya membutuhkan pendekatan yang holistik serta empati dari semua pihak.

Kehamilan di luar pernikahan bukan hanya sekadar persoalan moral atau norma sosial, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang menuntut pendekatan bijak dan penuh empati. Menghakimi atau mengucilkan tidak akan menyelesaikan masalah sebaliknya,

dukungan dan edukasi yang tepat dapat membantu seseorang bangkit dan memperbaiki masa depannya.

Kehamilan di luar pernikahan merupakan aib, oleh karena itu untuk menjaga nama baik keluarga dan anak yang ada dalam kandungannya, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Ketika wanita hamil karena hasil dari perzinahan ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah bagaimana status nasab anak yang dilahirkan nanti.

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinahan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan yang terjadi seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah Kawin Hamil.

Sebagai contoh yang terjadi di desa Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, ada beberapa kejadian dari oknum masyarakat yang melakukan perkawinan yang telah didahului oleh hamilnya calon mempelai perempuan. Di sebabkan dari beberapa faktor salah satunya bebas nya pergaulan dari pemuda pemudi sehingga berimbas pada perzinahan. Dengan demikian, hubungan yang melalui zina merupakan perbuatan yang kotor karena akan membawa si pelaku zina itu ke derajat yang lebih rendah dan akan mengakibatkan kerancuan pada status nasab si anak, bilamana perbuatan zina tersebut sampai menghasilkan seorang anak. Maka dari itu, Allah melarang mendekati apalagi melakukan perbuatan zina, bila mana sudah terjadi kehamilan Dan pada akhirnya terpaksa untuk melaksanakan pernikahan dalam keadaan mengalami kehamilan.

Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah bagaimana menentukan status anak tersebut, apakah sebagai anak sah atau anak tidak sah. Dalam pasal 42 UU. No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: "anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut". Ketentuan tentang anak sah dalam UU No. 01 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama. Hanya saja dalam KHI diperluas ketentuan tentang pengaruh teknologi bayi tabung.

Status nasab anak yang dilahirkan dari nikah hamil merupakan problema yang dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, guru, dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Karena jika yang dilahirkan adalah anak perempuan dan anak perempuan tersebut akan tumbuh menjadi gadis dewasa yang siap untuk melangsungkan perkawinan. Maka penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh, karena jika salah dalam

menentukan wali nikah maka pernikahan- pernikahan keturunannya tidak bisa dianggap sah.

Para tokoh-tokoh agama di desa Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Kecamatan, bertanggung jawab atas semua problema yang ada, termasuk urusan nikah hamil yang sering terjadi pada pemuda-pemudi di wilayah desa Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, tokoh agama mempunyai peran yang tidak mudah dalam memberikan pandangan dan juga bimbingan atas hak kewalian atau nasab anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar perkawinan orang tuanya. Karena akan memberikan banyak pengaruh terutama dilingkungan masyarakat sekitarnya.

B. METODE PENELITIAN

Berisi Jenis penelitian ini adalah penelitian ethnografi yaitu penelitian yang berfokus pada makna sosiologi dan budaya tertentu, Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mana pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih memfokuskan pada pendiskripsian.

Dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang pendapat tokoh agama terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil, di kantor urusan agama keamatan katingan hilir.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian data yang telah di peroleh pada saat penelitian, agar lebih mudah membaca dan memahaminya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan wanita hamil di antaranya:

1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir

Menikah sesungguhnya merupakan hal yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan undang-undang yang memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Sebuah fenomena yang berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinahan. Demikian juga yang terjadi di Kecamatan

Katingan Kabupaten Katingan, seorang pemuda dan pemudi (yang melakukan perkawinan akibat perzinaan) tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan akibat perzinaan, di antaranya:

1. Kadar keimanan rendah
2. Pergaulan bebas
3. Tidak dapat restu dari orang tua
4. Kurang adanya hukuman bagi pelaku
5. Kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat
6. Rendahnya pendidikan Islam

Hal ini terbukti dari hasil disampaikan dari hasil wawancara dengan bapak Mujahidin selaku ketua MUI di Kabupaten Katingan beliau mengatakan bahwa:

“Faktor penyebab terjadinya tersebut memang rata-rata karena kurang adanya restu dari orang tuanya karena melihat berbagai hal yang dikhawatirkan dalam membangun rumah tangga, di mana yang laki-lakinya belum mempunyai pekerjaan tetap dan yang perempuan masih duduk di bangku sekolah. kebanyakan yang dicari para pemuda-pemudi ini hanya kesenangan, orang tua pasti akan terkena akibatnya kalau anak tersebut sampai melukan perzinaan, dan juga dampak-dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan Negara”.

Perubahan pola pergaulan remaja dan meningkatnya kebebasan individu dalam menjalin hubungan sering kali berujung pada hubungan intim sebelum adanya ikatan pernikahan. Hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti pengaruh media, lemahnya kontrol orang tua, dan minimnya edukasi seks.

Adapun Merespon faktor penyebab terjadinya hal tersebut, juga di sampaikan oleh tokoh agama bapak H Rusdiannor selaku ketua KUA Kecamatan katingan Hilir, beliau mengatakan:

Terjadinya perkawinan hamil diluar nikah ini akibat perzinahan selain dari pihak-pihak orang tua, juga dari tingkat keagamaan pada masyarakat Kelurahan Padang Lekat sangat kurang, dan kegiatan peribadatan yang ada kurang begitu diperhatikan, misalnya dengan banyaknya musholla kurang begitu digunakan untuk berjama'ah oleh masyarakat, yang sudah remaja-remaja sudah malu mengikuti kegiatan pengajian, ada peringatan hari besar agama yang di isi dengan ceramah agama kurang dilaksanakan untuk memupuk sebuah keimanan seseorang, dengan kadar keimanan yang rendah sehingga tidak bisa mengendalikan bahwa nafsunya.

Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu.

Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri para remaja tersebut. Sedangkan faktor eksternal faktor dari luar yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga mendukung adanya kehamilan di luar nikah.

2. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir

Menikahkan merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal ketentuan Undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil diluar nikah dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda di luar ketentuan Undang-undang yang berlaku. Pernikahan ini dinamakan pernikahan di akibatkan perzinahan atau hamil diluar nikah.

Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Katingan. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya pada waktu yang cepat sebelum kehamilannya membesar dan menjadi pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Katingan, terlihat berbagai pandangan tokoh masyarakat terhadap adanya seks yang menyimpang di lingkungannya, seperti halnya yang dilakukan para remaja mengenai pernikahan akibat hamil diluar nikah, dalam hal ini adalah zina.

Hal ini terbukti membuahkan sejumlah jawaban yang disampaikan dari hasil wawancara dengan bapak Mujahidin selaku ketua MUI di Kapupaten Katingan beliau mengatakan bahwa.

“Kalau nikah itu emang di anjurkan asalkan yaitu syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga dilangsungkan akad nikah. Karena sudah diatur dalam syarat dan rukun sana dan tidak dibahas disini. Pokoknya syarat dan rukun pernikahan itu terpenuhi, maka berlangsungnya akad nikah sah secara agama. Yang hamil harus dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, kenapa? Kasihan nanti akibatnya apa..? agar tau jelas siapa ayahnya, selang seterusnya itu siapa yang wajib memberikan nafqah baik untuk ibunya maupun anaknya. Anak itu butuh biaya mulai dari bayi seperti butuh biaya..... makan dan seterusnya, papan seterusnya hingga sampai dewasa. Biar ada kejelasan siapa ayahnya? Makanya kalau sudah hamil wajib dinikahkan tidak ada pilihan lain, terlepas dari pada opini masyarakat itu nikah dini atau pun bukan kalau dia sudah dalam keadaan hamil itu wajib dinikahkan menurut pandangan agama. Kalau pelaksanaan nikahnya umur kehamil ini sebelum 6 bulan maka anak ini bernasab kepada orang yang menikahi dan ini berhak menjadi wali.

Kalau sudah diatas 6 bulan maka itu tadi walinya nanti ketika dia itu melakukan pernikahan adalah wali hakim.

Di banyak masyarakat, kehamilan di luar nikah masih dipandang sebagai pelanggaran norma dan nilai budaya. Wanita hamil yang belum menikah seringkali menjadi sasaran cibiran, dikucilkan, atau bahkan dianggap "memalukan" bagi keluarganya. Dalam kasus ini, pernikahan dengan cepat dijadikan solusi untuk "menutupi aib", tanpa memperhatikan kesiapan emosional atau psikologis pasangan yang bersangkutan.

Pendapat lain juga disampaikan oleh bapak H. Rusdiannur selaku kepala KUA kecamatan katingan hilir beliu mengatakan:

“Jadi gini pendapat saya tentang perkawinan hamil diluar nikah itu, saya rasa itu antara 2 insan jangankan itu, ya sudah saya bilang ini tidak lepas dari pergaulan dan peran orang tua untuk memperhatikan anak- anaknya. kalau sudah tahu anaknya main-main sana-sini itu, kalau bisa ketimbang nanti terjadi hamil duluan kek gitu, mending saya setuju kalau anak ini dinikahkan. soalnya kenapa? Nanti kalau hamil duluan yang malu lagian siapa... ya orang tuanya dan sudah banyak kejadian sepeerti itu. Kalau sudah hamil. kok tidak dinikahin .. lah sekarang orang hamil tidak tambah kecil tidak juga tambah besar. kalau sekarang tidak dinikahkan maka dapat pembicaraan yang tidak enak di lingkungan masyarakat. Yo jaga anak masing-masing, orang tua, saudara-saudaranya itu menanggung rasa malu. Yang saya tahu kebanyakan kalau sudah ketahuan hamil segera dinikahkan. Untuk menjaga image dan aib. Maka dari itu agar anak yang dilahirkan ini nantinya punya status atau punya orang tua. Memang kalau dilihat dari segi negatifnya banyak saya kira mungkin masa remajanya sudah hilang. yang mestinya ingin belajar malah mengurus keluarga”.

Masyarakatnya.

ANALISIS DATA

1. Analisis Dari Sisi Hukum Positif

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan pernikahan antara pria dan wanita. Sedangkan pengertian anak di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita dapat melahirkan keturunan, sedangkan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum islam dan hukum positif yang dianutnya.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak diluar nikah. Hanya dijelaskan bahwa anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga dari ibunya. Dan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 yang menyebutkan anak yang sah adalah anak

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari bunyi Pasal diatas dapat dimengerti bahwasannya status anak yang mempunyai perlindungan hukum perdata adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dengan tidak ditekankan kembali siapa sebenarnya ayah biologis si anak tersebut, hanya saja anak tersebut harus dapat pengakuan oleh si ayahnya. Sedangkan status anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga anak tersebut tidak dapat perlindungan hukum untuk dihubungan perdata dengan si ayah kecuali ada keputusan lain dari pengadilan dengan permintaan pihak yang berkepentingan terlebih dahulu sebelumnya.

Empat Mazhab (Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah) telah sepakat bahwa anak hasil diluar nikah itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki dalam arti dia tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan tersebut tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan diluar nikah. Dan empat Mazhab juga menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hubungan nasab, dan dengan demikian anak hasil diluar nikah dinasabkan ke ibunya dan tidak dinasabkan pada laki-laki yang menzinahinya.

2. Analisis Dari Sisi Hukum Islam

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasid, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan, adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan

kepada ayahnya sebagai anak yang sah. Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan wanita hamil di Kecamatan Katingan yaitu a.) Karena kadar keimanan yang rendah, b.) Pergaulan yang terlalu bebas, c.) Kurang adanya pengawasan dari orang tua, d.) Rendahnya pendidikan agama hukum Islam, e.) Kurang adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan para pelaku, f.) Serta kurang adanya penyuluhan dari pemerintah.
2. Pandangan tokoh Agama di Kecamatan Katingan Hilir mengenai pernikahan hamil diluar nikah yaitu a.) Wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, b.) Perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya, c.) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, d.) Sebab terjadinya pernikahan wanita hamil karena kurang kasih sayang orang tua, pergaulan yang terlalu bebas, didikan agama yang kurang, serta solusi dari mereka agar meminimalisir hal tersebut terjadi yaitu mengajak anak-anak muda membuat majelis, mengadakan penyuluhan tentang agama,serta menyibukkan diri atau pun beraktivitas sesuai dengan hobi mereka sendiri.

BIBLIOGRAPHY

Anonim, *Al-Quran dan Terjemahannya Special For Women*, (Bogor: Depertemen Agama RI, 2007)

Amir Syarifuddin : *hukum perkawinan islam di indonesia* (Jakarta :

Kencana,2016) Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1975)

Amir Syarifrudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007)

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2006)

Cahya Nur sari, *dalam Makalah tentang Fenomena perempuan hamil di luar nikah* (<https://nurhaya1990.blogspot.com>, 2014)

Abdul Syukur Al-Azizi, Hak dan perlindungan Anak Fiqih Wanita. (Kudus: Al Haramain, 2011)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010)

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)

Departemen RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*,(Semarang: Karya Toha

Putra,2002) Guru Hakim Lutfi, Hasil wawancara, di desa Kasongan Lama

Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, tgl 19 Agustus 2024

Hasil Observasi Peneliti di desa Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, tgl 19 Agustus 2024

Hj. Rosdina, MA. *Pengertian, Prinsip-Prinsip, Tujuan dan Hikmah Nikah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2006)

Hasil Wawancara bersama bapak Mujahidin selaku ketua MUI di Kapupaten Katingan Pada tanggal 10 Mei 2025

Hasil Wawancara bersama bapak H. Rusdiannur selaku kepala KUA kecamatan katingan hilir Pada tanggal 10 Mei 2025

Hasil Wawancara bersama bapak Khairil selaku ketua kantor kementerianagama di Kapupaten Katingan Pada tanggal 10 Mei 2025

Hasil Wawancara bersama Ustad Ahmad Arbani selaku pimpinan pondok pesantren Manhajussholihin Pada tanggal 10 Mei 2025

Hasil Wawancara bersama Abuya H. M. Rusli Arpan, selaku imam mbesar masjid al-muhajirin Pada tanggal 10 Mei 2025

Kamdhi, *Terampil berwicara pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia* (Yogyakarta: Andi,2013)

Jazuni, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006)

Arif Anwar dkk; *Pendapat Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil (di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir)*

Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tokoh Agama Panutan

Masyarakat Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw* (Makassar: Alauddin University Per